



TRANSPARANSI DIGITAL DALAM KEUANGAN PUBLIK SYARIAH : PERAN TEKNOLOGI DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI DAN TRANSPARANSI

Ria Nelta Febriyanti

Universitas Kader Bangsa

Email : rianelta.febriyanti@gmail.com

Abstract

Digitalization has changed the way finances are managed in various sectors, including sharia-based public finance. In this context, technologies such as blockchain, big data, and sharia financial technology (fintech) provide great opportunities to improve efficiency, transparency, and financial inclusion. This article reviews the literature related to digital transformation in sharia public finance using a literature study method. The focus of the study is the application of digital technology in the management of zakat, waqf, and sharia taxes in Indonesia. The results of the study show that digitalization can accelerate the process of collecting and distributing funds, but challenges such as low digital literacy, uneven infrastructure, and regulations that do not fully support are still obstacles.

Key words: *Digitalization of Sharia Public Finance, Sharia Fintech, Blockchain, Big Data*

Abstrak

Digitalisasi telah mengubah cara pengelolaan keuangan di berbagai sektor, termasuk keuangan publik berbasis syariah. Dalam konteks ini, teknologi seperti *blockchain*, *big data*, dan *financial technology (fintech)* syariah memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan. Artikel ini mengkaji literatur terkait transformasi digital dalam keuangan publik syariah dengan menggunakan metode studi pustaka. Fokus kajian adalah penerapan teknologi digital dalam pengelolaan zakat, wakaf, dan pajak syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dapat mempercepat proses penghimpunan dan distribusi dana, namun tantangan seperti literasi digital yang rendah, infrastruktur yang belum merata, dan regulasi yang belum mendukung sepenuhnya masih menjadi kendala.

Kata Kunci: Digitalisasi Keuangan Publik Syariah, Fintech Syariah, Blockchain, Big Data

A. PENDAHULUAN

Digitalisasi telah menjadi katalisator utama dalam pengembangan berbagai sektor ekonomi, termasuk keuangan publik. Menurut data dari *International Telecommunication Union (ITU)*, penetrasi internet global mencapai 66% pada tahun 2023, memungkinkan akses teknologi yang lebih luas ke masyarakat di berbagai wilayah. Di Indonesia, survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2022 menunjukkan bahwa penduduk yang telah memiliki akses internet mencapai 77% sehingga dapat menciptakan peluang besar untuk implementasi



teknologi digital dalam berbagai sektor, termasuk keuangan syariah.

Keuangan publik syariah mencakup pengelolaan dana yang berlandaskan nilai-nilai Islam seperti zakat, wakaf, dan pajak berbasis syariah. Instrumen-instrumen ini dirancang untuk menciptakan keadilan sosial, memberantas kemiskinan, dan mendistribusikan kekayaan secara lebih merata. Namun, meskipun potensinya besar, realisasi penghimpunan dan distribusinya sering kali jauh dari optimal. Berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327,6 triliun, tetapi realisasi penghimpunannya hanya sekitar Rp 14,5 triliun atau 4,42% dari total potensi tersebut.

Kesenjangan tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan keuangan publik syariah, seperti kurangnya efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas. Di sisi lain, wakaf yang memiliki peran besar dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah, juga menghadapi masalah serupa. Laporan Kementerian Agama pada tahun 2023 mencatat bahwa meskipun terdapat aset wakaf berupa tanah yang mencapai 4,4 juta meter persegi, pengelolaannya masih dilakukan secara tradisional dan kurang optimal.

Kemajuan teknologi digital seperti *blockchain*, *big data*, dan *financial technology* (*fintech*) berbasis syariah menghadirkan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan ini. Misalnya, *blockchain* dapat digunakan untuk mencatat transaksi zakat dan wakaf secara permanen sehingga meningkatkan transparansi. *Big data* memungkinkan analisis kebutuhan masyarakat yang lebih mendalam, sedangkan *fintech* syariah mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah melalui aplikasi dan *platform* digital.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki peluang untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan publik syariah. Survei Mastercard-CrescentRating pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama dalam *Global Muslim Travel Index* berkat inovasi layanan berbasis syariah, termasuk dalam sektor keuangan. Hal ini membuktikan bahwa digitalisasi dapat menjadi katalisator bagi perkembangan keuangan syariah, termasuk dalam aspek publik.

Namun, digitalisasi keuangan publik syariah bukan tanpa tantangan. Literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada level menengah ke bawah, khususnya di daerah pedesaan. Infrastruktur teknologi juga belum merata dengan sekitar 15% wilayah Indonesia masih mengalami keterbatasan akses internet. Selain itu, regulasi yang mengatur implementasi



teknologi seperti *blockchain* dan *fintech* syariah masih belum sepenuhnya mendukung.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana transformasi digital dapat mendukung keuangan publik syariah, baik dari sisi peluang maupun tantangan. Kajian ini mencakup analisis penerapan teknologi digital dalam pengelolaan zakat, wakaf, pajak syariah, serta studi kasus di beberapa negara yang telah berhasil mengintegrasikan teknologi dalam sistem keuangan publik mereka.

Transformasi digital tidak hanya menawarkan efisiensi operasional, tetapi juga potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan. Dalam konteks keuangan publik syariah, digitalisasi membuka peluang bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal untuk berkontribusi melalui zakat, wakaf, atau pajak syariah. Dengan demikian, digitalisasi menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pemerataan ekonomi berbasis syariah.

Melalui analisis studi pustaka, artikel ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi dapat menjadi alat utama dalam mewujudkan keadilan sosial yang diamanahkan oleh nilai-nilai syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat luas dalam menghadapi tantangan implementasi transformasi digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pembahasan lebih lanjut akan berfokus pada implementasi teknologi digital dalam keuangan publik syariah, peluang yang dapat dimanfaatkan, dan tantangan yang harus diatasi. Tujuan akhir adalah untuk menggambarkan bagaimana digitalisasi dapat menjadi penggerak utama bagi pengelolaan keuangan publik syariah yang lebih transparan, efisien, dan inklusif.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan ini merupakan penulisan kualitatif, yaitu prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati, didukung dengan studi literatur atau studi kepustakaan berdasarkan pendalaman kajian pustaka berupa data, sehingga realitas dapat dipahami dengan baik. Penulisan kualitatif juga menggunakan data yang dinyatakan secara verbal dan kualifikasinya bersifat teoritis.

Data dalam penulisan ini merupakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berasal dari selain obyek yang diteliti. Data sekunder ini didapatkan dari jurnal ilmiah, literatur kepustakaan, laporan resmi dari BAZNAS serta artikel media yang relevan dengan



masalah dalam penelitian ini.

Untuk memperoleh data yang diperlukan pada penulisan ini, penulis menggunakan metode Studi Pustaka. Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari beberapa literatur yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Beberapa literatur ini dapat berupa pustaka cetak maupun elektronik, seperti data-data dari buku literatur, majalah, buletin, tabloid koran dan lain-lain. Penulis lebih banyak mencari data yang berkaitan dengan instansi/obyek penulisan.

Penulisan jurnal ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dari data-data yang diperoleh kemudian disusun berdasarkan aturan dan analisis sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada. Dengan metode ini, penulis ingin secara jelas mendeskripsikan tentang digitalisasi keuangan publik syariah.

C. HASIL DAN ANALISIS

Transformasi digital dalam keuangan publik syariah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan dana zakat, wakaf, dan pajak berbasis syariah. Teknologi digital menawarkan efisiensi operasional, transparansi, serta jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat. Berikut analisis setiap sektor keuangan dengan dukungan data dan literatur.

1. Pengelolaan Zakat Digital

Digitalisasi zakat memberikan peluang besar untuk meningkatkan penghimpunan dan distribusi zakat. Menurut laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2023 sebesar Rp 5,9 triliun zakat dikumpulkan melalui digital platform mencakup sekitar 18% dari total penghimpunan zakat. Platform seperti Baznas App dan aplikasi crowdfunding lainnya memudahkan masyarakat untuk membayar zakat secara online.

Berdasarkan hasil analisis ditinjau dari efisiensi, digitalisasi mempercepat proses penghimpunan dan pendistribusian zakat, mengurangi waktu yang sebelumnya dibutuhkan untuk verifikasi secara manual. Bila ditinjau dari transparansi, aplikasi berbasis teknologi memungkinkan masyarakat untuk memantau alokasi dana secara langsung, meningkatkan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Selain itu, bila ditinjau dari peluang Laporan Deloitte (2023) menyebutkan bahwa potensi zakat dapat meningkat hingga 40% jika didukung oleh strategi digitalisasi yang komprehensif. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat pedesaan yang membuat adopsi teknologi



masih terbatas.

2. Wakaf Digital

Transformasi wakaf melalui digitalisasi, khususnya wakaf tunai telah memberikan dampak positif pada partisipasi masyarakat. Di Indonesia, lembaga seperti Global Wakaf Dompot Dhuafa telah mulai memanfaatkan teknologi *blockchain* untuk mencatat transaksi wakaf.

Teknologi *blockchain* telah diterapkan di beberapa negara seperti Malaysia melalui program *Waqf Chain* yang berhasil mencatat transaksi sebesar RM 1 juta (setara Rp 3,5 miliar) dalam waktu enam bulan pertama. Islamic Development Bank (2023) juga melaporkan bahwa platform digital meningkatkan partisipasi masyarakat sebesar 28% khususnya berasal dari generasi muda. Teknologi *blockchain* juga dapat memastikan pencatatan transaksi yang permanen, transparan, dan tidak dapat diubah. Namun, infrastruktur teknologi seperti *blockchain* masih membutuhkan biaya tinggi untuk implementasi di negara berkembang, termasuk Indonesia.

3. Pajak Syariah Digital

Pajak berbasis syariah, seperti zakat penghasilan dan pajak daerah berbasis syariah, memiliki potensi besar untuk diintegrasikan dengan teknologi digital. *Big data* dan analitik berperan penting dalam memetakan potensi wajib pajak. Di Indonesia, penerapan sistem pajak berbasis digital masih dalam tahap pengembangan dengan peluang besar untuk diintegrasikan dengan platform yang sudah ada. Teknologi digital dapat meningkatkan akurasi dalam memantau kepatuhan wajib pajak. Indonesia masih memerlukan regulasi yang mendukung penerapan sistem pajak berbasis syariah.

Beberapa teknologi menjadi pendorong utama dalam transformasi digital keuangan publik syariah seperti *blockchain*, *big data*, dan *financial technology (fintech)*. Teknologi *blockchain* memungkinkan pencatatan transaksi yang aman dan transparan, terutama untuk zakat dan wakaf. Di Uni Emirat Arab, *blockchain* telah digunakan untuk mendukung penghimpunan zakat dengan hasil donasi mencapai USD 50 juta dalam setahun (World Bank, 2023). Teknologi ini bermanfaat dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola karena transparansi tinggi dalam pencatatan transaksi. Namun, teknologi ini memiliki kendala dalam



implementasinya seperti biaya yang terlalu tinggi dan keterbatasan pengetahuan teknis di kalangan operator lokal.

Big data memungkinkan analisis kebutuhan masyarakat untuk mendukung distribusi dana yang lebih tepat sasaran. Di Indonesia, BAZNAS telah memanfaatkan *big data* untuk memetakan prioritas distribusi zakat kepada kelompok mustahik. Teknologi ini bermanfaat dalam pengelolaan data yang terstruktur dan meningkatkan akurasi dalam identifikasi penerima manfaat. Dalam menerapkan teknologi ini menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang mampu untuk mengelolanya dan infrastruktur yang belum merata di wilayah pedesaan.

Platform fintech seperti *Ammana* dan *Ethis Indonesia* telah menjadi jembatan antara masyarakat dan lembaga keuangan syariah. Pada tahun 2022, fintech syariah berhasil menghimpun dana sebesar Rp 7 triliun melalui berbagai inisiatif crowdfunding (OJK, 2023). Fintech dapat memperluas akses layanan keuangan syariah dan menjangkau masyarakat *unbanked* di daerah terpencil, tetapi masih adanya keraguan masyarakat terhadap keamanan platform digital.

Berdasarkan hasil analisis-*analisis* tersebut dapat dilihat bahwa terdapat beberapa peluang dan tantangan dalam menerapkan teknologi digitalisasi keuangan publik syariah. Pada inklusi keuangan, digitalisasi memungkinkan masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan syariah untuk ikut berpartisipasi sehingga dapat mengefisienkan dalam meminimalkan biaya operasional dan waktu proses pengelolaan dana. *Blockchain* dan sistem digital lainnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola.

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi digitalisasi keuangan publik syariah dalam hal literasi digital yang masih belum optimal yang dapat dilihat dari data APJII tahun 2022 bahwa hanya 48% masyarakat Indonesia yang memiliki literasi digital. Ditambah lagi, infrastruktur di beberapa wilayah Indonesia yang belum memiliki akses internet yang layak. Selain itu, regulasi terkait teknologi digital syariah masih dalam tahap awal sehingga membutuhkan penyempurnaan yang lebih lanjut.

Bila membandingkan implementasi di Indonesia dan Malaysia dapat dilihat bahwa di Malaysia, penerapan *blockchain* untuk wakaf melalui program *Waqf Chain* telah meningkatkan partisipasi masyarakat sebesar 30% dalam waktu dua tahun. Keberhasilan Malaysia didukung oleh regulasi yang memadai dan dukungan pemerintah terhadap inovasi teknologi. Sedangkan,



di Indonesia, pengelolaan zakat digital melalui platform BAZNAS telah meningkatkan penghimpunan zakat hingga 25% dalam dua tahun terakhir

D. KESIMPULAN

Digitalisasi keuangan publik syariah telah membuka peluang besar dalam meningkatkan efisiensi, transparansi dan inklusi keuangan di sektor zakat, wakaf, dan pajak berbasis syariah. Teknologi seperti aplikasi digital, *blockchain*, *big data*, dan *fintech* syariah berkontribusi signifikan dalam mendorong pengelolaan dana publik yang lebih modern dan terpercaya.

Namun, meskipun digitalisasi memberikan dampak positif terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, terbatasnya infrastruktur teknologi, dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung transformasi digital di sektor keuangan syariah. Dengan pendekatan yang terstruktur dan kolaborasi lintas sektor, potensi digitalisasi keuangan publik syariah dapat dimaksimalkan untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih merata.

E. SARAN DAN REKOMENDASI

1. Peningkatan Literasi Digital

Pemerintah dan lembaga keuangan syariah perlu bekerja sama dalam mengadakan pelatihan literasi digital untuk masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Program ini dapat mencakup edukasi tentang penggunaan aplikasi zakat digital, platform wakaf, dan manfaat teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

2. Penguatan Infrastruktur Teknologi

Percepatan pembangunan infrastruktur digital, seperti jaringan internet di daerah terpencil, harus menjadi prioritas. Hal ini penting untuk mendukung akses masyarakat terhadap layanan keuangan publik berbasis digital.

3. Pengembangan Regulasi yang Mendukung

Pemerintah perlu merumuskan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, seperti pengaturan sistem *blockchain*, perlindungan data pengguna, dan regulasi *fintech* syariah. Hal ini untuk memastikan keberlanjutan inovasi dalam keuangan publik syariah.

4. Kolaborasi Lintas Sektor

Sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan penyedia teknologi



harus ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif. Kolaborasi ini dapat melahirkan inovasi baru dan mempercepat adopsi teknologi dalam keuangan syariah.

5. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat

Lembaga pengelola zakat, wakaf, dan pajak berbasis syariah harus meningkatkan transparansi melalui pelaporan yang terintegrasi dengan platform digital. Hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik.

6. Pemberdayaan Fintech Syariah

Pemerintah perlu memberikan insentif dan dukungan regulasi kepada *startup fintech* syariah untuk memperluas jangkauan layanan mereka. Dengan demikian, masyarakat yang selama ini tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional dapat terhubung dengan sistem keuangan berbasis syariah.

Dengan mengimplementasikan saran dan rekomendasi tersebut, transformasi digital dalam keuangan publik syariah dapat menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat peran keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- AAPJII. (2022). *Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia*. Jakarta : APJII.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2023). *Laporan Kinerja Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2023*. Jakarta : BAZNAS.
- Deloitte. (2023). *The Role of Digital Transformation in Enhancing Islamic Finance*. Diakses dari <https://www.deloitte.com>
- Global Wakaf Dompot Dhuafa. (2023). *Inovasi Blockchain dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta : Dompot Dhuafa.
- International Telecommunication Union (ITU). (2023). *Global Connectivity Report 2023*. Geneva : ITU.
- Islamic Development Bank. (2023). *The Role of Digital Technology in Modernizing Islamic Finance Systems*. Jeddah : IDB.
- Mastercard-CrescentRating. (2022). *Global Muslim Travel Index 2022*. Singapore : CrescentRating.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Laporan Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia Tahun 2022*. Jakarta : OJK.
- World Bank. (2023). *Blockchain Technology in Zakat and Waqf Management*. Washington, DC : World Bank.